

PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

JL. BALAI KOTA NO. 1 TELP (0451) 421344 - 421666

NOMOR 821,2/645/BKPSDMD/2020.

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN DOKTER GIGI

WALI KOTA PALU,

Menimbang

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara drg. NADILA AYU NANINGTYAS dalam Jabatan Dokter Gigi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Dokter Gigi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003;
- Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

- Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
 - a. Nama : drg. NADILA AYU NANINGTYAS
 - b. NIP : 198912122019012001
 - c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I (III/b) / 1 Januari
 - 2020
 - d. Unit Kerja : UPTD Puskesmas Kamonji
 - dalam jabatan Dokter Gigi Pertama dengan angka kredit sebesar 160,150.

KEDUA

Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu pada tanggal 24/07/2020

a.n. WALI KOTA PALU SEKRETARIS DAERAH

u.V. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

> <u>IMRAN, S.E., M.Si</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196611101995031003

Tembusan:

- Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
- 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
- 5. Kepala UPTD Puskesmas Kamonji di Palu;
- Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.